



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

Nomor :06/SDM.05-Kpt/76/Sek-Prov/I/2020

T E N T A N G

PEMBAGIAN TUGAS TENAGA PENDUKUNG TAHAPAN PEMILU TAHUN
2020 DALAM LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KPU PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pekerjaan pada bagian-bagian dalam lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, maka dipandang perlu melakukan Pembagian Tugas Tenaga Teknis /Tenaga Pendukung tahapan Pemilu 2020 dalam lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2020.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Sipil;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab./Kota.

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1878/SDM.02.1-SD/01/SJ/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 tentang Rekrutmen Tenaga Teknis/Tenaga Pendukung Tahapan Pemilu 2019 Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG PEMBAGIAN TUGAS TENAGA PENDUKUNG TAHAPAN PEMILU TAHUN 2020 DALAM LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Menetapkan Pembagian Tugas Tenaga Pendukung pada Sub.Bagian Program dan Data di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Mamuju
Pada tanggal : 02 Januari 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT,



BAKHTIAR


Lampiran : Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Barat
Nomor : 06/SDM.05-Kpt/76/Sek-Prov/I/2020
Tanggal : 02 Januari 2020

Pembagian Tugas Tenaga Pendukung Tahapan Pemilu 2020

NO	SUB.BAGIAN	NAMA	TENAGA PENDUKUNG
1	Sub.Bagian Program dan Data	SAHRIL	Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu
		MAIZARA MUNAJIB	Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu
		RATNA. J	Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu
		MUHAMMAD SALEH	Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu

Ditetapkan di : Mamuju
Pada tanggal : 2 Januari 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT


BAKHTIAR